



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.910.5.5/Kep.317-Dinsos/VI/2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan/Penanganan Fakir Miskin melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b. bahwa dalam pengelolaan dan pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perlu petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan, persyaratan, kriteria, verifikasi, validasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Plh. Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Plh. Kabag Hukum	

- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
- 9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109 Seri E);
- 10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penganganan Fakir Miskin di Kota Bekasi;

Memperhatikan : Berita acara rapat Nomor : 400.9.11.1/72/Dinsos. Gulmakin, tanggal 4 Juni 2024 Perihal Pembahasan Verifikasi dan Validasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penganganan Fakir Miskin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penganganan Fakir Miskin.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai pedoman bagi Aparatur Dinas Sosial dan Aparatur pada Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penganganan Fakir Miskin di Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan	
Kepala Dinas Sosial	
Sekretaris Dinas Sosial	
Plh. Kabag. Hukum	
Kabid. Penanggulangan Masyarakat Miskin	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
- 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- 3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 4. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 5. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi;
- 6. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.10.5.5/Kep.317-Dinsos/VI/2024
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK
PENANGGARAN FAKIR MISKIN.

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE).

I PERSYARATAN DAN KRETERIA :

- Penerima merupakan Warga Kota Bekasi yang memiliki identitas resmi (KTP & KK)
- Memenuhi kriteria miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi
- Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Diusulkan oleh Pekerja Sosial serta telah diverifikasi oleh kelurahan dan direkomendasikan oleh kecamatan
- Belum pernah mendapat bantuan sosial / kelompok sosial
- Bukan dari satu keluarga inti (suami, istri dan anak)
- Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama
- Jumlah anggota UEP 10 orang / Kepala Keluarga
- Status tempat usaha kelompok sosial ekonomi milik sendiri
- Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi pengurus
- Kondisi Lokasi kelompok usaha memungkinkan / layak
- Surat Keputusan dari Lurah tentang kepengurusan kelompok sosial
- Proposal Pengajuan Bantuan Usaha Kelompok Sosial ke Dinas Sosial Kota Bekasi.

II VERIFIKASI DAN VALIDASI KELOMPOK SOSIAL :

- Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan implementasi verifikasi dan validasi dari pengajuan proposal dari kelompok sosial
- Format instrument formulir verifikasi penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif kelompok sosial sebagai berikut :
 - NIK
 - Nomor KK
 - Nama Lengkap
 - Tanggal/ bulan/ tahun lahir
 - Tempat Lahir
 - Status Perkawinan
 - Pendidikan terakhir
 - Jenis Pekerjaan
 - Alamat sekarang
- Hasil verifikasi penerima bantuan kelompok sosial dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi
- Penerima Bantuan Kelompok Sosial hasil dari Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi
- Bantuan yang diberikan sesuai Rencana Anggaran Biaya

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Plh. Kabag Hukum	

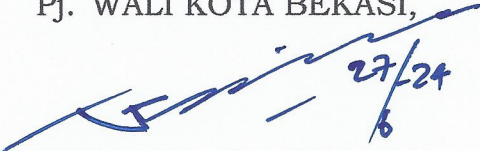
- f. Dinas Sosial membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada penerima Kelompok Sosial (KUBE)
- g. Penyerahan barang dimaksud diatas dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Sosial yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN :

- a. Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan kelompok sosial (KUBE)
- b. Pemantauan melibatkan semua unsur terkait yaitu : Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, hingga Pendamping Kelompok Sosial dan KPM. Pemantauan dilaksanakan berdasarkan instrumen pemantauan yang disiapkan oleh masing-masing unsur diatas
- c. Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan dan hasil evaluasi tersebut digunakan untuk pedoman selanjutnya.
- d. Evaluasi pelaksanaan Kelompok Sosial dapat dilaksanakan secara internal dan juga secara eksternal
- e. Laporan disusun secara berjenjang mulai dari ketua kelompok sosial yang kemudian disampaikan ke kelurahan dan kecamatan serta ke Dinas Sosial
- f.. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - Laporan Bantuan Sosial Kelompok Usaha
 - Laporan Pelaksanaan Kelompok Sosial
 - Laporan Aset Barang Kelompok
 Laporan dimaksud dilakukan per-triwulan dan atau akhir tahun berjalan.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan	
Kepala Dinas Sosial	
Sekretaris Dinas Sosial	
Plh. Kabag. Hukum	
Kabid. Penanggulangan Masyarakat Miskin	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



27/24

6

R. GANI MUHAMAD